

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 117/B/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT EMRIK TRADING INTERNASIONAL
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Ruko Peterongan Plaza C-2, JL MT Haryono No 719 Desa/Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 547/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Oktober 2024 s.d 27 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 06 s.d 07 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT EMRIK TRADING INTERNASIONAL dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 108-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 5809 Tahun
2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ari Supriyadi, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL
Ruko Peterongan Plaza C-2, Jalan MT Haryono Nomor
2. Alamat Kantor : 719, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang Selatan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB PT EMRIK
4. Legalitas Pemegang Izin : TRADING INTERNATIONAL 0907240011282 tanggal 09
Juli 2024
5. Produk : Furniture
6. Lokasi Pabrik : -
7. Pengurus Perusahaan : General Manager : Budiyanto
8. Nama MR *Auditee* : Budiyanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10.00 s.d 11.00/ 06 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan

- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 06 s.d 07 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 07 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) S-Legalitas PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL 547/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sampai 27 Oktober 2030 dapat **dipertahankan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Eksportir mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah memiliki Perizinan Berusaha berbasis resiko NIB 0907240011282 tanggal 09 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS yang telah sesuai dengan legalitasnya yaitu akte pendirian PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL nomor 24 tanggal 11 Desember 2023, oleh oleh Notaris Garry Dianto, SH., M.Kn di Kabupaten Tangerang dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor: AHU-0049623.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 08 Juli 2024. Hasil geotagging menunjukkan kesesuaian lokasi usaha PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL dengan yang tercantum di izin usahannya, yaitu di Ruko Peterongan Plaza C-2, Jl. MT Haryono, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan koordinat 7°0'7,716"S dan 110°25'57,81"E 297° NW.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin perdagangan PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah tercakup dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0907240011282 tanggal 09 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS dengan KBLI yang terdaftar yaitu 46491. Hasil verifikasi terhadap jenis kegiatan perdagangan sesuai dengan KBLI pada NIB .
3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak memiliki gudang, kegiatan penjualan dilakukan langsung dilokasi produsen, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NPWP atas nama PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL dengan Nomor: 13.817.089.9-508.000, yang keterangan di dalamnya telah sesuai dengan data NIB dalam sistem OSS meliputi nomor NPWP, nama Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama (<i>Supply Agreement</i>) untuk memasok produk PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL dengan mitra produsennya untuk produk berupa furniture. Pada saat verifikasi lapangan terdapat 2 (dua) mitra produsen yang memiliki perjanjian kerjasama suplai produk <i>furniture</i> dan dari 2 (dua) mitra produsen sudah tersedia Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (NIB) dan telah memiliki SLK.

**PRINSIP 2:
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Oktober 2024 s.d September 2025 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak terdapat penerimaan produk tetapi sudah menerbitkan dokumen pemesanan barang kepada mitra produsen. Seluruh mitra produsen telah memiliki dokumen S-Legalitas (SLK). Rencana jenis kayu yang digunakan pada produk yang menjadi komoditi PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL adalah dengan jenis Jati, yang tidak termasuk dalam daftar CITES.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Oktober 2024 s.d September 2025 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL sudah memiliki kontrak pengadaan barang/produk dengan salah satu mitra produsen furniture. Hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. Produk furniture yang diperdagangkan oleh PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL menggunakan jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya atau tidak masuk daftar CITES.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Oktober 2024 s.d September 2025, PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak ada kegiatan penerimaan produk dari mitra produsen yang ber-SLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).

4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode Oktober 2024 s.d September 2025 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak ada kegiatan Ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode Oktober 2024 s.d September 2025 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak ada kegiatan Ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 s.d September 2025 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak ada kegiatan ekspor dan produk yang di rencanakan untuk ekspor PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL berupa produk furniture. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasannya produk furniture tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 s.d September 2025 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum ada kegiatan ekspor dan produk yang direncanakan ekspor PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL berupa produk Furniture dengan bahan baku kayu yang digunakan oleh mitra produsen adalah kayu jati yang berdasarkan Daftar Appendix CITES, IUCN dan PermenLHK 106 tahun 2018 tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i> .
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen LMKO periode Oktober 2024 s.d

	Justifikasi	September 2025 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tetapi rencana produk yang diekspor akan distuffing di lokasi gudang pemasok atau mitra produsen.
--	-------------	---

9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL sesuai dengan order dari pembeli dengan dibuktikan terdapat dokumen <i>purchase order</i> pada setiap penjualan produk PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah mendapatkan berkas <i>Purchase Order (PO)</i> atau <i>Pedido De Importacion</i> dari buyer a.n Anthony Spon-Smith tanggal 1 Agustus 2025, di dalam PO tersebut memuat barang yang dipesan dengan informasi furniture yang dipesan adalah Sabatini Teak, Sabatani Teak Chusin, produk tersebut merupakan deskripsi barang furniture dari kayu.

10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL sudah memiliki S-Legalitas, tetapi selama periode audit PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak melakukan penerimaan produk dan penjualan ekspor sehingga tidak ada dokumen pembelian dan ekspor serta produk, maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri untuk produk yang batal/gagal ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

**PRINSIP 3:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 yang telah di sahkan oleh pimpinan PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL pada tanggal 01 Agustus 2024. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Budiyanto.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3.

	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL yang telah di sahkan oleh pimpinan pada tanggal 01 Agustus 2024. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Budiyanto dan di lokasi kantor yang merupakan kantor persewaan milik Ruko Peterongan Plaza dan sub-sewa InCorp Indonesia Business Center , yang mana telah membuat surat sewa-menyewa gedung kantor, dalam surat tersebut terdapat klausul bahwa penyewa wajib menaati aturan Ruko Peterongan Plaza dan sub-sewa InCorp Indonesia Business Center dan Pemilik gedung telah membuat pedoman pelaksanaan keadaan darurat.
3.	Verifier 3.1.1.c	: Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi verifikasi lapangan menunjukkan bahwa PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah memasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Tersedia juga perlatan K3 yang siap digunakan dan terdapat kotak P3K yang mencukupi.
4.	Verifier 3.1.1.d	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja secara berkala dengan periode pembuatan bulanan yang memuat informasi nomor, tanggal, nama pesonal, lokasi, factor penyebab, kronologi, penanganan, tindakan preventif dan keterangan. Selama periode Oktober 2024 s.d September 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja di PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL. Perusahaan memberikan fasilitas kepada tenaga kerja berupa diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kesejahteraan karyawan.
5.	Verifier 3.2.1.a.	: Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL, namun tersedia dokumen Kebijakan Ketenagakerjaan Nomor: 1/EM-Pol/VIII/24 yang ditanda-tangani Direktur PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tanggal tanggal 11 Agustus 2024, yang salah satu klausul kebijakannya menyatakan memberikan kebebasan kepada pekerja/karyawan PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL untuk membentuk atau bergabung dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang mereka kehendaki.
6.	Verifier 3.2.2.a.	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL hanya memiliki karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL memiliki karyawan sebanyak baru berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan jenis kelamin laki-laki 4 (empat) orang dan perempuan 3 (tiga) orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL atas nama Vita Ristania lahir pada tanggal 06 Januari 1996 atau berusia 29 tahun 10 bulan.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi berdasarkan data karyawan untuk sementara ini PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL baru memiliki 7 (tujuh) orang, dengan jenis kelamin laki-laki 4 (empat) orang dan perempuan 3 (tiga) orang dan pimpinan PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah membuat dokumen Kebijakan Ketenagakerjaan Nomor: 1/EM-Pol/VIII/24 tanggal 11 Agustus 2024 yang memuat klausul bahwa akan memperlakukan pekerja dengan sama dan tidak melakukan diskriminasi pekerja karena suku, agama, ras dan gender.

Yogyakarta, 28 Oktober 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur